

LIST PERTANYAAN WAWANCARA

Hakim: I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H

1. Bagaimana menurut pandangan Bapak, tentang perkembangan teknologi terhadap proses peradilan dimana adanya berperkara secara elektronik (*e-litigasi*)?
2. Bagaimana pandangan Bapak selaku hakim terkait pelaksanaan sistem e-litigasi di Pengadilan Negeri Singaraja?
3. Jenis perkara apa saja yang bisa dilaksanakan secara *e-litigasi* di Pengadilan Negeri Singaraja?
4. Apakah *e-litigasi* berpengaruh terhadap keabsahan suatu putusan dalam perkara di Pengadilan Negeri Singaraja?
5. Bagaimana pelaksanaan pemanggilan para pihak pada perkara persidangan secara elektronik (*e-litigasi*)?
6. Menurut Bapak apakah Pengadilan Negeri Singaraja telah melaksanakan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2019 secara efektif?
7. Apakah persidangan secara elektronik mempermudah para petugas, mulai dari pendaftaran perkara, perhitungan biaya, persidangan hingga pembuatan putusan?
8. Apakah sarana dan Prasarana di Pengadilan Negeri Singaraja sudah cukup memadai untuk melakukan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*)?
9. Jika dibandingkan dengan sistem manual, mana yang Bapak nilai lebih efektif dalam pelaksanaan dan penerapannya?
10. Bagaimana antusias masyarakat yang berperkara di Pengadilan Negeri Singaraja dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik?
11. Apa saja upaya Pengadilan Negeri Singaraja dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*)?
12. Apa ada kelemahan dalam sistem persidangan secara elektronik dibandingkan dengan manual?

13. Apa kendala Pengadilan Negeri Singaraja dalam pelaksanaan sidang secara elektronik?
14. Seberapa besar dampak persidangan secara elektronik dalam mewujudkan peradilan yang efektif?
15. Bagaimana terkait perkara-perkara perdata yang diselesaikan cukup lama atau melebihi dari 5 bulan Bapak? Mengingat adanya SE MA No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama yaitu 5 bulan?
16. Apa saja faktor yang menyebabkan perkara tersebut membutuhkan proses yang lama hingga minutesasi?
17. Apakah Bapak memiliki masukan untuk Mahkamah Agung terhadap sistem e-Litigasi/Persidangan secara online ini agar pelaksanaannya lebih baik?

Panitera Muda Perdata: I Ketut Catur Wijayakusuma, S.H., M.H.

1. Bagaimana alur persidangan secara elektronik (*e-litigasi*)?
2. Apa saja jenis perkara perdata yang dapat dilaksanakan penyelesaiannya melalui *e-litigasi*?
3. Menurut Bapak apakah *e-litigasi* ini memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan dalam menyelesaikan perkaranya?
4. Apakah ada kekurangan dari adanya fitur *e-litigasi* ini?
5. Apa saja kendala dalam pelaksanaan *e-litigasi* di Pengadilan Negeri Singaraja?
6. Apakah Bapak memiliki masukan terhadap sistem *e-litigasi* ini agar pelaksanaannya lebih baik lagi?

Petugas E-Court: Muhammad Yassir Rangkuti, A. Md.

1. Kapan Pengadilan Negeri Singaraja menerapkan sistem *e-litigasi*?
2. Jenis perkara apa saja yang bisa dilaksanakan secara *e-litigasi* di Pengadilan Negeri Singaraja?
3. Menurut Bapak apakah Pengadilan Negeri Singaraja telah melaksanakan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2019 secara efektif?

4. Apa keuntungan *e-litigasi* dibandingkan dengan berperkara secara manual?
5. Apakah sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Singaraja sudah cukup memadai untuk melakukan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*)?
6. Apa saja faktor pendukung dan penghambat berperkara secara *e-litigasi*?
7. Apakah Bapak memiliki masukan terhadap sistem *e-litigasi* ini agar pelaksanaannya lebih baik lagi?

Advokat (Responden): I Nyoman Sardana, S.H., M.H.

1. Bagaimana menurut Bapak, terkait pelaksanaan *e-litigasi* di Pengadilan Negeri Singaraja?
2. Sejauh Bapak sebagai advokat yang beracara di Pengadilan Negeri Singaraja, apa keuntungan yang di dapat dengan berperkara melalui *e-litigasi* dibandingkan dengan berperkara secara manual?
3. Apakah ada perkara perdata yang Bapak tangani hingga minutasasi melebihi dari 5 bulan? Jenis perkaranya apa? Dan apa yang menyebabkan?
4. Menurut Bapak apakah Pengadilan Negeri Singaraja telah melaksanakan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2019 secara efektif?
5. Apa saja kendala yang Bapak jumpai bila berperkara secara *e-litigasi*?
6. Apakah Bapak memiliki masukan terhadap sistem *e-litigasi* ini agar pelaksanaannya lebih baik lagi?



LAMPIRAN II

SURAT PENELITIAN

UNDIKSHA



LAMPIRAN III

DOKUMENTASI

UNDIKSHA





RIWAYAT HIDUP



Ni Ketut Ayu Sri Novia Astriasih lahir di Depeha pada tanggal 10 November 2002. Merupakan anak dari Bapak I Gede Mangku Telujug dan Ibu Ni Made Sri Ayu. Penulis berkebangsaan Indonesia dan memeluk agama Hindu. Pada saat ini penulis tinggal di Banjar Dinas Sanglung, Desa Depeha, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng. Riwayat pendidikan penulis yaitu melangsungkan sekolah dasar di SD Negeri 2 Depeha dan lulus pada tahun 2014. Penulis melanjutkan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 3 Kubutambahan dan lulus pada tahun 2017. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Kubutambahan dan lulus pada tahun 2020. Pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan penulis dengan menempuh Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Bali. Tahun 2020 penulis terdaftar sebagai mahasiswa aktif Program S1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Tepat pada awal semester 2024 penulis telah menyelesaikan tugas akhir yang berjudul "Efektivitas *E-litigasi* Dalam Meningkatkan Efisiensi Proses Litigasi Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Singaraja".